



RENCANA STRATEGIS 2025-2029





GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR **25** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 3. Maksud dan Tujuan;
 - 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelolmpok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
 - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat :
 - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan taufik-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat disusun berdasarkan pedoman dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ini dimaksudkan untuk menjadi dokumen perencanaan OPD selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*integrated*) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, untuk mengimplementasi dan mewujudkan Visi-Misi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih terarah, fokus (*focusing*) dan berkelanjutan (*sustainable*) pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semoga penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat menjadi referensi utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan/sub-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian atas seluruh indikator dalam Renstra ini menjadi bagian dalam mewujudkan Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju.


**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Dra. Dian Agustiningsih, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	19
2.3.a Potensi Pariwisata	19
2.3.b Potensi Ekonomi Kreatif	23
2.3.c Kerjasama Daerah	27
2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	27
2.5 Isu Strategis	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA PROVINSI	
3.1 Visi dan Misi	34
3.2 Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	35
3.3 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	35
3.4 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	36
3.5 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra 2025-2029	41
4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 2025-2029	43
4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Renstra 2024-2029	51
4.4 Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	75
4.5 Target capaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	77
4.6 Target kinerja penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	78
BAB V PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan	II-17
Tabel	Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin	II-17
Tabel	Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-18
Tabel	Rekapitulasi Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Periode 31 Desember 2024	II-18
Tabel	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Sulawesi Tengah Periode Tahun 2021-2024	II-23
Tabel	Target dan capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Tahun 2022- 2025	II-26
Tabel	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	II-27
Tabel	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-28
Tabel	Tabel Isu Strategis Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	II-32
Tabel	Tabel Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	III-34
Tabel	Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	III-36
Tabel	Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Tengah	III-38
Tabel	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata 2025-2029	III-39
Gambar	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IV-2
Tabel	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IV-44
Tabel	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	IV-53
Tabel	Sub Kegiatan pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-76
Tabel	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	IV-78
Tabel	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	IV-79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan daerah selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yakni “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029” yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom dibentuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun untuk dapat menghasilkan perencanaan yang rasional, operasional, efektif dan akuntabel.

Dinas Pariwisata merupakan perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “ Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” dalam mendukung pelaksanaan misi 2 RPJMD yang menekankan pada penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, Dinas Pariwisata memiliki peran strategis melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan destinasi dan desa wisata, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia pariwisata, promosi dan pemasaran event daerah serta fasilitasi ekosistem ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dengan langkah ini, dinas pariwisata berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka Renstra ini juga diselaraskan dengan berbagai kebijakan strategis nasional termasuk delapan (8) Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Menetapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dan sembilan (9) Berani Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu : 1) Berani Cerdas, 2) Berani Sehat, 3) Berani

Lancar, 4) Berani Menyala, 5) Berani Berkah, 6) Berani Makmur, 7) Berani Harmoni, 8) Berani Sejahtera, dan 9) Berani Berintegritas.

Dokumen Renstra ini juga dirancang untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, baik dalam aspek pembangunan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan secara sistematis, terarah dan efektif, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, Provinsi Sulawesi Tengah dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata unggulan dan ketersediaan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang sesuai standar kerja kompetensi nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang- Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, koodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

- tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
 30. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045) (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
 32. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 perubahan atas peraturan gubernur nomor 57 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan arah kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan/sub-kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- a) Untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategis;

- b) Untuk menetapkan program dan kegiatan serta sub-kegiatan yang strategis dan prioritas dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah;
- c) Untuk menetapkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d) Untuk merencanakan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- e) Untuk merumuskan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mendukung Pembangunan Kepariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.4. Kelompok sasaran layanan
 - 2.4.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2.4.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Visi, Misi, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
- 3.2. Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

- 3.3. Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
- 3.4. Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
- 3.5. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksanan teknis pemerintah provinsi Sulawesi Tengah di bidang pembangunan pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Tugas pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

- Kepala Dinas

- Sekretaris

1. Sub Bagian Keuangan dan Asset
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang

1. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dikepalai oleh seorang pejabat Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
3. Penyiapan bahan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum.
4. Pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga, Korpri dan umum.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Bidang Pengembangan Destinasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik dan Pengembangan Kawasan Pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugasnya, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan Destinasi pariwisata, melaksanakan kajian/penelitian pengembangan Destinasi pariwisata dan penerbitan perizinan berusaha berbasis pariwisata.

4. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan kawasan pariwisata, koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan pariwisata, melaksanakan kegiatan teknis pengembangan kawasan pariwisata meliputi pembinaan dan penataan kawasan pariwisata unggulan dan prioritas Provinsi.
5. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan pengembangan sadar wisata dan kerja sama antar lembaga dan masyarakat serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri, melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan teknis peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata dalam upaya pengembangan destinasi dan kawasan wisata.
6. Penyiapan bahan kerja sama bagi pengembangan Destinasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
7. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan Destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata peningkatan daya tarik wisata.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata.

3. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pemasaran Pariwisata dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang penguatan promosi, penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
5. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
6. Pelaksanaan penyelenggaraan penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata.
7. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

4. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,

fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan Bidang Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif.
7. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya sektor ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual.
8. Penyiapan bahan dan data untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
9. Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif, ruang kreatif, dan jaringan orang kreatif.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
11. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

5. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Pemberian bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan supervisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Melaksanakan program pelatihan dan skema uji kompetensi di bidang pengembangan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi bidang Pariwisata.
9. Memfasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi bidang Pariwisata, pembentukan Badan Promosi Daerah dan kerjasama antar lembaga Pariwisata dan lembaga lainnya dalam program penguatan Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Pengembangan standar dan peningkatan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif.

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
12. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan **31 Juli 2025** Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 127 pegawai yang terdiri dari 77 orang ASN dan 50 Orang Non ASN. Dari 77 orang ASN tersebut terdapat 36 Orang laki-laki dan 41 Orang Perempuan. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	8
2.	Golongan III	39
3.	Golongan II	3
4.	Golongan IX (P3K)	18
5.	Golongan V (P3K)	9
	Jumlah	77

Tabel Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	URAIAN	L	P	JUMLAH
1.	PNS	21	29	50
2.	PPPK	15	12	27
3.	Non ASN	25	24	49
	Jumlah	61	65	126

Tabel Jumlah Pegawai Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PPPK	NON ASN	JUMLAH
1.	SMA	7	9	26	42
2.	D3	2	-	3	5
3.	S1	26	15	20	61
4.	S2	14	3	1	18
	Jumlah	49	27	50	126

Selain Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana kantor yang memadai merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas pegawai, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Fasilitas seperti Gedung perkantoran, peralatan teknologi informasi, kendaraan operasional, dan system pendukung lainnya harus dikelola dengan baik agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, perhatian terhadap sarana dan prasarana bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga bagian strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada hasil.

Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Kendaraan Dinas	23 Unit
2.	Personal Komputer	26 Unit
3.	Laptop	44 Unit
4.	Printer	52 Unit
5.	AC	36 Unit
	Jumlah	181 Unit

Data per 31 Desember 2024

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Dengan berbagai macam sumber daya yang melimpah, Sulawesi Tengah mengidentifikasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif serta berupaya terus melakukan pengembangan sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

a. Potensi Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi meliputi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya, yang bersumber dari dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama, yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,4 persen pada tahun 2024.

Beberapa potensi dan obyek pariwisata yang kedepannya dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah yaitu:

- a. **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Danau Paisupok Desa Wisata Luk Panenteng, Desa Wisata Manggis, Desa Wisata Lopito Bone Pololoba, Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
- b. **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Lilito, Desa Wisata Paleleh, Desa wisata mandaan Tanjung Dako, Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kumaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;
- c. **Kabupaten Donggala** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Desa Wisata Towale, Desa Wisata Boneoge, Desa Wisata Ekowisata Tosale, Desa Wisata Masaingi, Pantai Kura – Kura, Sangganipa Beach, Pusat laut Towale, Prince Jhon Dive Resort, Danau Talaga, Pantai Bambarano, Hutan Mangrove

Kabonga, Pantai Kaluku, Danau Rano, Danau Talaga, Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telengano, Pusementasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.

- d. Kabupaten Morowali** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu wisata Pesona Pulau Langala, Cagar Alam Morowali, Pulau Sombori, Menui Kepulauan, Mesjid Tua Bungku, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Air Terjun Pofua'a, Desa Wisata Bente, Desa Wisata Mbokita.
- e. Kabupaten Morowali Utara** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Ungkea, Desa Wisata Korolaki, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah.
- f. Kabupaten Parigi Moutong** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa Wisata Karosendaya, Desa Wisata Sausu Tambu, Desa Pelawa Kayu Bura, Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
- g. Kabupaten Poso** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu 24 Situs Warisan Geologi Poso (Goa Latea, Tando bancea, Ngoyontava, Makilo, Lamusa, Tangkadao, Wawondoda 1, Wawondoda 2, kandela 1, Kandela 2, Tangkaboba, Watumpongaa, Posunga kodi, Posunga bangke, Gua Pamona, Gua Tonoho, Gua Labu 1, Gua Labu 2, Air Terjun Kolori, , Taman Nasional Lore Lindu, Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Situs Megalith di Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalith Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs

Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;

- h. Kabupaten Tolitoli** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.
- i. Kabupaten Tojo Una-una** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Nasional Kepulauan Togeana, Desa Wisata Labuan Belanda, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matako, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri.
- j. Kabupaten Banggai** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Desa Wisata Agromulyo, Desa Wisata Longkonga Barat, Desa Wisata Jaya Bhakti, Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permandian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;
- k. Kota Palu** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya dan Hutan Kota.
- l. Kabupaten Sigi** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Paralayang Desa Wayu, Pemandiaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air Terjun Tamunggu Indah, Desa Wisata Karunia Anggrek.

m. Kabupaten Banggai Laut dengan obyek dan daya tarik wisata Desa Wisata Bone Baru, Desa Wisata Mbuang-Mbuang, Pantai Lokotoi Oyama, Paisu matube, Pantai Lalong, Desa Lantimbung, Pantai Pasir Merah Bone Mute, Desa Dungkean.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034 yang ditindak lanjuti dengan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas. Pengembangan potensi pariwisata ini mencakup Daya Tarik Wisata Unggulan, Destinasi Pariwisata Prioritas dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Untuk mendukung potensi pariwisata tersebut diperlukan strategi untuk meningkatkan daya tarik destinasi dengan penguatan atraksi lokal secara konsisten, peningkatan infrastruktur berupa kemudahan aksesibilitas dan tersedianya amenities pada destinasi wisata dengan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pengelola serta penguatan promosi yang terintegrasi. Semua strategi ini tentu akan memberi dampak signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan terdiri dari mancanegara dan nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari 714.703 wisatawan pada tahun 2021 dibandingkan capaian jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020, sebagai akibat dari pandemic covid 19 yang secara global berdampak pada terbatasnya mobilitas termasuk dalam berwisata. Tetapi di tahun 2022, sektor pariwisata mulai bangkit kembali, adanya pemberlakuan perjalanan wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang membuat capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara meningkat sebanyak 1.321.958 orang dari tahun 2021 dengan jumlah kunjungan terbanyak berada di Kabupaten Poso.

Pada tahun 2023 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara sebanyak 5.148.361 kunjungan. Jumlah kunjungan

terbanyak berada di Kab. Morowali dengan jumlah kunjungan 1.338.490 kemudian Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah kunjungan 566.158 kunjungan. Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kunjungan terkecil yaitu sebanyak 104.837 kunjungan. Sedangkan untuk tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 9.240.942 kunjungan,, dengan jumlah kunjungan terbanyak adalah di kota palu sebanyak 2.228.772 dan kabupaten morowali sebanyak 1.126.632 sedangkan jumlah kunjungan terkecil adalah kabupateng banggai laut sebanyak 151.775 kunjungan.

Selanjutnya secara detail mengenai perkembangan kunjungan wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode Tahun 2021-2024**

NO.	TAHUN	JUMLAH WISATAWAN (Org)		TOTAL
		MANCANEGARA	NUSANTARA	
1	2021	1.085	713.618	714.703
2	2022	3.280	1.317.958	1.321.238
3	2023	8.382	5.139.979	5.148.361
4	2024	23.973	9.216.969	9.240.942

Sumber data : BPS 2025

b. Potensi Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif telah menjadi salah satu agenda utama untuk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Ekonomi kreatif sebagai salah satu isu strategis yang layak mendapatkan fokus sebagai pilihan strategi dalam mengembangkan pariwisata. Sinergi yang terbangun dari ekonomi kreatif dengan pengembangan pariwisata sebagai poros, sangat strategis untuk dikolaborasikan. Daya tarik wisata kini tidak hanya sebatas fokus pada pemanfaatan potensi alam dan kearifan lokal namun lebih dari itu, produk yang mencerminkan budaya masing-masing daerah menjadi suatu hal yang mulai dianggap lebih menarik karena memiliki kekhasan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa adanya simbiosis mutualisme antara ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata itu sendiri. Melalui pengembangan ekonomi kreatif,

diharapkan mampu mempertahankan warisan budaya dan membangun citra daerah yang khas dengan mempromosikan dan memperkuat identitas lokal suatu wilayah melalui produk-produk dan layanan yang merefleksikan kekayaan budaya dan tradisi lokal.

Kekuatan ekonomi kreatif provinsi Sulawesi Tengah terletak pada sumber daya bahan baku, jumlah sumber daya manusia, keberagaman budaya, branding berbagai produk kreatif seperti kuliner yang sudah dikenal masyarakat dan adanya kebijakan pemerintah daerah. Selain itu kehadiran teknologi mampu membuka pasar yang lebih luas. Tingginya usia produktif penduduk Sulawesi Tengah juga dianggap merupakan salah satu kekuatan ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan banyaknya usia produktif tentu akan membantu munculnya inovasi baru.

Adanya kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat mengenai ekonomi kreatif merupakan faktor lainnya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Melalui kebijakan tersebut mendorong para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan dukungan penuh untuk berinovasi dan mengembangkan produk. Terdapat beberapa permasalahan penting yang harus dianalisis sebagai dasar untuk menyusun strategi pengembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah yaitu :

1. Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
 - Indeks Kekayaan Intelektual Indonesia berada pada posisi 50 dari 55 negara, di bawah rata-rata nilai Indeks di Asia (2023)
 - Merujuk data yang sama pilar komersialisasi KI menjadi skor terendah dengan 2,5 skala 100
2. Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan
3. Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
4. Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
5. Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di daerah.

Disisi lain terdapat beberapa elemen untuk mendukung arah pengembangan ekonomi kreatif provinsi Sulawesi Tengah antara lain

- Sumber Daya Ekonomi Kreatif (pelaku) harus memiliki kesiapan pada aspek legal, SDM, Produk dan pemasaran
- Pengembangan aktivitas komunitas dan program kolaborasi yang berkelanjutan.
- Mengembangkan Inovasi produk yang bersifat *experimental, emotional dan physical* yang akan menghasilkan *activities dan attraction*.
- Merancang inovasi produk atau kegiatan yang relevan dengan arah pengembangan pariwisata daerah
- Peningkatan SDM yang berkelanjutan dan merata di setiap daerah
- Melakukan percepatan pertumbuhan dengan fasilitas inkubasi, permodalan, hibah dan *matching fund*.

Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, berdasarkan hasil analisis kajian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat 5 subsektor inti yang akan dikembangkan dan masing-masing di antaranya akan memiliki subsektor pendukung yaitu kriya, kuliner, fesyen, seni pertunjukan serta film, animasi dan video. Klaster tersebut akan menjadi kekuatan industri kreatif di Sulawesi Tengah dengan mengutamakan kolaborasi-kolaborasi antar klaster.

Dengan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Secara komprehensif dari capaian kinerja periode sebelumnya dapat dilakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di periode Renstra 2025-2029.

Berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kinerja pelayanan di periode sebelumnya, diharapkan perencanaan strategis pada periode mendatang dapat lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, kinerja pelayanan dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Lain	Target Renstra				Capaian Restra				Rasio Capaian							
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	50.000.000.000			50.000.000.000	100.000.000.000	150.000.000.000	200.000.000.000	250.000.000.000	-	103.981.200.000	111.400.000.000								
2	Capaian Kunjungan Wisata (%)	80,88	81,19	81,50	81,80					92,57	288	167,58								
3	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata (Hari)	3,5	6,5	7,5	9					4	4	4								
4	Jumlah Perjalanan Wisata (Orang)	1.427.237	1.926.769	2.119.446	2.225.419	2.336.689				5.139.979	9.216.969									
5	Lama Kunjungan Wisata (Wisman) (Hari)	1	5	5	5					4	5	5								
6	Lama Kunjungan Wisata (Wisnus) (Hari)	6	8	10	3					4	3	3								
7	Capaian Kunjungan Wisata Mancanegara (Orang)			9.000						3.280	8.382	23.973								
8	Jumlah Teknologi Informasi Pemasaran	3	4	5	6					1	0	0								
9	Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata (Kegiatan)	4	5	6	7					7	11	7								
10	Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan (Unit)	9	11	13	15					16	50	50								
11	Jumlah Promosi dan Pemasaran Ekonomi Kreatif (Kali)	4	5	6	7					1	1	1								
12	Jumlah Hasil Ekonomi Kreatif Yang Dipromosikan (Kali)	4	5	6	7					8	1	1								
13	Jumlah Potensi Baru Pariwisata (Obyek)	2	3	4	5					30	46	166								
14	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terdidik dan Terlatih		260	260							260	260								
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum			0,461																
16	Rasio PDB Pariwisata (%)		1.100.000.000.000	0,46							1.228.210.200.000	0,3185								

c. Kerjasama Daerah

Selanjutnya, dalam pencapaian kinerja tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Mitra Kerjasama	Jenis Dokumen	Judul Kerjasama	Urusan Pemerintahan	Nomor Dokumen	Tanggal Penetapan /Jangka Waktu
1	Penyelenggaraan Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri	Bersama	Sumber Daya dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemasaran dan Budaya Sulawesi Tengah serta Pengembangan Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri		PPemprov. ST/2024 dan No. HK.201/11/1/PLW-2024	3 Tahun

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran permasalahan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif beserta faktor yang mempengaruhinya dapat diidentifikasi melalui uraian permasalahan yang paling krusial tentang pelayanan dasar bidang kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah maupun RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan pada hasil kajian RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpotensi untuk menghambat pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Masalah Pokok	Masalah	Faktor Penghambat
Terbatasnya hilirisasi sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	<p>1. Kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder baik internal dan eksternal yang belum optimal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dalam dan luar negeri belum optimal; • Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal; • Pendampingan terhadap destinasi unggulan belum optimal. <p>2. Infrastruktur yang belum memadai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dasar belum terpenuhi (listrik, air bersih, jalan, dermaga); • Fasilitas di destinasi belum memenuhi standard (toilet, klinik kesehatan, internet, fasilitas disabilitas, tempat ibadah, jasa

		<p>akomodasi, jasa makan minum, galeri);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya armada untuk konektivitas laut/pulau (kapal wisata, speedboat); • Belum tersedianya creative center untuk mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif dan wirausaha baru di sektor ekonomi kreatif. <p>3. Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum memadai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap wisata berkelanjutan khususnya dalam menangani kebersihan dan pengelolaan sampah; • Tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum sesuai standard kerja kompetensi nasional.
--	--	---

2.5 Isu Strategis

Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam serta wisata budaya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata bahari yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti : bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan cottage, restaurant dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai.

Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi business as usual atau hanya menjadi trend followers tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner dan alam yang dimiliki, dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia. Kedepannya isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (carrying capacity), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka aksesibilitas udara, darat, dan laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata.

Upaya peningkatan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui

diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata, perbaikan lingkungan usaha mikro, kecil dan menengah yang kondusif dan berkesinambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sangat tinggi selama kurun beberapa tahun terakhir, bahkan berada di atas rata-rata nasional, namun masih bersifat eksklusif karena belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Pembangunan ekonomi dengan 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi PDRB tinggi yaitu (1) Industri Pengolahan; (2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (3) Pertambangan dan Penggalian; (4) Konstruksi dan (5) Perdagangan Besar dan Eceran, belum memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan fiskal daerah. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat.

Dalam identifikasi perumusan isu strategis pada Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah dapat disimpulkan isu strategis yang terkait dengan isu KLHS dan isu lingkungan Dinamis yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5. Isu Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>Memiliki potensi wisata alam dan budaya yang beragam</p> <p>Memiliki potensi untuk pengembangan usaha di bidang investasi pariwisata</p> <p>Memiliki potensi event yang cukup banyak</p> <p>Tingginya potensi usaha ekonomi kreatif</p> <p>Bertumbuhnya usaha ekonomi kreatif khususnya pada 5 sub sektor inti yaitu : kriya, kuliner, fesyen, seni pertunjukan serta film, animasi dan video</p> <p>Tingginya potensi SDM yang tersedia berdasarkan angka pencari kerja dan angka kelulusan</p>	<p>1 Koordinasi dan Sinergitas antar Stakeholder baik internal maupun eksternal yang belum optimal</p> <p>2 Infrastruktur pendukung pariwisata dan ekraf yang belum memadai</p> <p>3 Belum Semua Destinasi Memiliki Destination Management Organization (DMO) Atau Tata Kelola Yang Baik</p> <p>4 Belum adanya strategi pemasaran yang terintegrasi antar unsur Hexahelix</p> <p>5 Belum Maksimalnya promosi pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berbasis digital</p> <p>6 Regulasi dan Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah belum tersedia</p>	<p>- Pengembangan Potensi Pariwisata</p> <p>Berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal</p> <p>- Penguatan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, kuliner dan desain akan didorong pengembangannya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.</p> <p>- Sinergi Lintas Sektor untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam peningkatan</p>	<p>Dampak perubahan iklim, degradasi ekosistem akibat overtourism, krisis sumber daya alam, hingga tuntutan transisi menuju praktik berkelanjutan yang rendah emisi dan ramah lingkungan.</p>	<p>Peningkatan kunjungan wisata di Indonesia memicu tekanan terhadap ekosistem, menuntut pengelolaan pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kelestarian lingkungan.</p>	<p>Potensi Bencana Daerah yang cukup Tinggi serta Adanya Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup.</p>	<p>1 Keanekaragaman wisata bahari, alam dan budaya belum terintegrasi secara optimal;</p> <p>2 Keterbatasan sarana pendukung (Bandara, pelabuhan, hotel, restoran, akses jalana);</p> <p>3 Belum ada pekat wisata bernilai tambah yang mendorong pusat-pusat ekonomi baru;</p> <p>4 Perlunya peningkatan daya saing melalui promosi terarah, kualitas destinasi, SDM dan Investasi;</p> <p>5 Pentingnya menjaga kualitas lingkungan (carrying capacity) dan kesiapsiagaan bencana di daerah wisata.</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>7 Belum ada wadah yang memberikan layanan dan fasilitas kebutuhan tempat berinteraksi bereksprosi yang memamerkan hasil kreativitas dan inovasi insan pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan terbentuknya ekosistem industri Ekonomi Kreatif</p> <p>8 Belum terbentuknya jejaring komunitas 7 subsektor Ekonomi Kreatif dari 17 subsektor Ekonomi Kreatif</p> <p>9 Kurangnya informasi tentang Perlindungan Negara terhadap Hak Kekayaan Intelektual Produk Ekonomi Kreatif</p> <p># Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum memadai</p> <p># Keterbatasan lembaga pendidikan/pelatihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Daerah</p>	<p>kapasitas sumber daya manusia untuk menciptakan kebijakan yang mendukung infrastruktur yang memadai dan promosi yang efektif.</p> <p>- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor ini, pelatihan dan pendidikan akan diberikan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>- Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemasaran online, penjualan produk kreatif melalui platform digital dan penggunaan media sosial untuk promosi pariwisata.</p>				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yaitu:

Visi	Misi
“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”	1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
	2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

	3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

3.2. Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan misi ke-2 yaitu **MEWUJUDKAN MASYARAKAT BAHAGIA DAN PRODUKTIF MELALUI PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN**. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, yaitu **MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**. Tujuan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, daya saing, serta kontribusi pada sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif terhadap pembangunan daerah.

3.3. Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan dua sasaran utama dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Sasaran ini merupakan indikator keberhasilan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tiga sasaran utama yang menjadi fokus dalam Renstra 2025-2029, yaitu **MENINGKATNYA RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM, MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA** dan **MENINGKATNYA PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF TERHADAP PRDB ADHB**.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32-0,45	0,37-0,50	0,42-0,55	0,46-0,59	0,51-0,64	0,56-0,69	
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	25.000	28.000	33.000	38.000	43.000	50.000	
		Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB (%)	3,76	3,845	3,93	4,015	4,1	4,185	

3.4. Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, diperlukan strategi yang tepat serta arah kebijakan yang jelas. Strategi dan kebijakan ini disusun untuk memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan guna mendukung pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan menuntut adanya strategi yang tepat dan arah kebijakan yang terarah. Strategi pembangunan harus mampu menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata. Pentahapan Renstra Dinas Pariwisata disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

STRATEGI				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas sektor unggulan daerah				
Sasaran: Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah				
Persiapan & Pelaksanaan Penguatan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif	Pengembangan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif	Peningkatan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif	Penguatan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif	Pemantapan kelembagaan, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi kreatif
Sasaran: Meningkatkan Peran Pariwisata dan Koperasi				
Persiapan & Pelaksanaan Penguatan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata	Pengembangan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata	Peningkatan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata	Penguatan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata	Pemantapan kelembagaan destinasi, regulasi, investasi industri, kapasitas SDM, infrastruktur pariwisata

3.5. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perlu ditetapkan juga arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja Dinas Pariwisata selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah dan kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Pariwisata selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel 3.5 di bawah ini.

Berikut langkah-langkah perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Pariwisata:

Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
		1. Pengembangan dan penguatan SDM Pariwisata	1. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta peningkatan kapasitas pelaku industry pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi resmi.	
		2. Membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata	2. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan meliputi revitalisasi sertifikasi wisata dengan pendekatan ekologis.	
		3. Meningkatkan kompetensi SDM Pariwisata	3. Membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan dengan penggunaan produk dan sumber daya bahan-bahan local dan ramah lingkungan.	
		4. Diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada	4. Mendukung pertumbuhan pelaku industry kreatif di	

		pengembangan geopark serta destinasi pariwisata bahari yang mendukung Ekonomi Biru sebagai sumber pertumbuhan baru	sector pariwisata melalui penguatan ekosistem bisnis dengan menyediakan ruang kreatif melalui <i>Sulteng Creative Center</i> .	
		5. Pengembangan program pelatihan berbasis keterampilan teknis dan wirausaha	5. Pengembangan atraksi pariwisata yang unik dan beragam serta edukatif yang menonjolkan keunikan geologi dan keanekaragaman hayati serta memaksimalkan potensi pesisir dan laut dengan kegiatan wisata bahari.	
		6. Pemberian sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan agar siap masuk ke pasar kerja	6. Peningkatan aksesibilitas dengan mendorong mitra usaha pariwisata, membangun fasilitas wisata yang aksesibel bagi semua orang, termasuk fasilitas khusus disabilitas.	
		7. Perluasan kebijakan afirmatif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas		
		8. Pengembangan kebijakan insentif fiskal bagi investasi hijau		
		9. Penguatan ekosistem bisnis berbasis ekonomi sirkular		
		10. Fasilitasi akses permodalan bagi pelaku industri kreatif dan jasa		
		11. Penguatan ekosistem startup berbasis ekonomi digital dan industri kreatif		

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata Sulawesi Tengah, telah disusun beberapa rencana program dan kegiatan beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2025 - 2029. Rencana program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan sasaran-sasaran strategis berdasarkan RPJMD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Program pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan yang dihimpun dalam satu bentuk perencanaan berdasarkan potensi yang tersedia. Penetapan program dilakukan berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan yang diharapkan akan terwujud. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui program jangka pendek (tahunan) serta program jangka menengah (lima tahun) yang di *break down* dalam bentuk program dan kegiatan.

Merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah bagian penting dalam perencanaan pembangunan, berbasis pada kebutuhan dan prioritas, yang diawali dengan identifikasi masalah dan kebutuhan, penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan indikator dan target kinerja, penganggaran dan penjadwalan yang tentunya harus selaras dengan visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah,

Alur perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dapat digambarkan seperti dibawah ini :

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan program-program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2023, disesuaikan dengan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk program /kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 5 tahun ke depan.

4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 2025-2029

Program sebagai instrument utama untuk mencapai sasaran berdasarkan outcome yang ingin dicapai kemudian diturunkan ke kegiatan sebagai operasionalisasi untuk menghasilkan output yang mendukung pencapaian sasaran strategis, lalu kemudian dirincikan ke dalam sub kegiatan yang jelas dan terukur sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Secara rinci rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, outcomes, output Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum 2. Meningkatkan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 3. Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB	Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata		PDRB Sektor Pariwisata		
			Meningkatnya PDRB Sektor Ekonomi Kreatif		PDRB Sektor Ekonomi Kreatif		
			Meningkatnya PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum		PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum		
			Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB		
				Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	
						Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi	
						Sub Kegiatan : Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
						<p>Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata (DPP) Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Perencanaan Destinasi MICE Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	<p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional</p> <p>Kegiatan 4 : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi SNI</p> <p>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</p> <p>Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri</p> <p>Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	<p>Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Pemasaran</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Kekayaan Intelektual</p> <p>Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <p>Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)</p> <p>Sub Kegiatan : Pelatihan Assesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata</p> <p>Sub Kegiatan : Pelatihan Perpanjangan Lisensi Assesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata</p> <p>Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</p> <p>Sub Kegiatan : Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
						<p>Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif</p>	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Daerah	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
						<p>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Waidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</p> <p>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</p> <p>Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
						<p>Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Kegiatan : Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	

4.3. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Renstra 2024-2029

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan:

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

3. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan:

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Kegiatan:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Secara rinci program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran dan indikator dan serta pendanaan indikatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET						
			2026			2027			2028			2029				2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	(06)	TARGET (07)	PAGU (08)	(09)	TARGET (10)	PAGU (11)	(12)	TARGET (13)	PAGU (14)	(15)							
3.26.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	(02)	(03)			102.500.000,00				135.000.000,00				150.000.000,00			170.000.000,00			180.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		0	1	1	102.500.000,00	1	1	135.000.000,00	1	1	1	150.000.000,00	1	1	170.000.000,00	1	1	180.000.000,00			
3.26.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.681.655.428,50			8.700.000.000,82				8.700.000.000,14			8.730.000.000,24			8.796.489.017,45			
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)		63	63	63	8.681.655.428,50	63	63	8.700.000.000,82	63	63	63	8.700.000.000,14	63	63	8.730.000.000,24	63	63	8.796.489.017,45			
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1				
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12		12	12		12	12	12		12	12		12	12				
3.26.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.388.505.428,50			8.400.000.000,82				8.400.000.000,14			8.400.000.000,24			8.386.489.017,45			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		63	63	63	8.388.505.428,50	63	63	8.400.000.000,82	63	63	63	8.400.000.000,14	63	63	8.400.000.000,24	63	63	8.386.489.017,45			
3.26.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					136.080.000,00			140.000.000,00				140.000.000,00			140.000.000,00			140.000.000,00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12	136.080.000,00	12	12	140.000.000,00	12	12	12	140.000.000,00	12	12	140.000.000,00	12	12	140.000.000,00			
3.26.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					157.070.000,00			160.000.000,00				160.000.000,00			190.000.000,00			270.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	1	1	157.070.000,00	1	1	160.000.000,00	1	1	1	160.000.000,00	1	1	190.000.000,00	1	1	270.000.000,00			
3.26.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					187.398.050,00			190.000.000,00				200.000.000,00			220.000.000,00			300.000.000,00			
Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					187.398.050,00			190.000.000,00				200.000.000,00			220.000.000,00			300.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	(15)		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	187.398.050,00	2	190.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	220.000.000,00	2	300.000.000,00	
3.26.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			187.398.050,00		190.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		300.000.000,00	
Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	187.398.050,00	2	190.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	220.000.000,00	2	300.000.000,00	
3.26.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			230.113.750,00		237.100.000,00		264.100.000,00		264.100.000,00		289.500.000,00		311.500.000,00	
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	230.113.750,00	63	237.100.000,00	63	264.100.000,00	63	264.100.000,00	63	289.500.000,00	63	311.500.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0		1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	59		63		63		63		63		63		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		1		1		1		1		1		
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)													
3.26.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			63.048.750,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	63.048.750,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	
3.26.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			123.155.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00	
Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	123.155.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	190.000.000,00	
3.26.01.1.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun			0		0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET			
			2026			2027			2028			2029				2030		
			TARGET (04)	PAGU (05)		TARGET (06)	PAGU (07)		TARGET (08)	PAGU (09)		TARGET (10)	PAGU (11)			TARGET (12)	PAGU (13)	
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.26.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0	31.500.000,00	63	31.500.000,00	31.500.000,00	63	31.500.000,00	31.500.000,00	63	31.500.000,00	31.500.000,00	63	31.500.000,00	31.500.000,00	63	31.500.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		63	31.500.000,00	63	31.500.000,00	31.500.000,00	63	31.500.000,00	31.500.000,00	63	31.500.000,00	31.500.000,00	63	31.500.000,00	31.500.000,00	63	31.500.000,00
3.26.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12.410.000,00		12.410.000,00	17.600.000,00		15.600.000,00	17.600.000,00		17.600.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	59	63	12.410.000,00	63	12.410.000,00	17.600.000,00	63	15.600.000,00	17.600.000,00	63	17.600.000,00	18.000.000,00	63	18.000.000,00	25.000.000,00	63	25.000.000,00
3.26.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				425.698.766,00		446.024.630,00	481.000.000,00		446.024.630,00	481.000.000,00		481.000.000,00	546.000.000,00		546.000.000,00	656.000.000,00		656.000.000,00
Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	425.698.766,00	4	446.024.630,00	481.000.000,00	4	446.024.630,00	481.000.000,00	4	481.000.000,00	546.000.000,00	4	546.000.000,00	656.000.000,00	4	656.000.000,00
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1			1			1			1			1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2			2			2			2			2	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4		4			4			4			4			4	
3.26.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.118.135,00		16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	15.118.135,00	2	16.000.000,00	16.000.000,00	2	16.000.000,00	16.000.000,00	2	16.000.000,00	16.000.000,00	2	16.000.000,00	16.000.000,00	2	16.000.000,00
3.26.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				93.630.150,00		95.000.000,00	100.000.000,00		95.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	93.630.150,00	1	95.000.000,00	100.000.000,00	1	95.000.000,00	100.000.000,00	1	100.000.000,00	120.000.000,00	1	120.000.000,00	170.000.000,00	1	170.000.000,00
3.26.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				33.825.000,00		35.024.630,00	45.000.000,00		35.024.630,00	45.000.000,00		45.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	70.000.000,00		70.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET			
			2026			2027			2028			2029				2030		
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	TARGET (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	33.825.000,00	4	35.024.630,00	4	45.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00						
				283.125.481,00		300.000.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00						
3.26.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	283.125.481,00	4	300.000.000,00	4	320.000.000,00	4	350.000.000,00	4	400.000.000,00						
				2.573.486.536,00		290.000.000,00		524.892.660,00		878.127.040,00		1.580.000.000,00						
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			2.573.486.536,00		290.000.000,00		524.892.660,00		878.127.040,00		1.580.000.000,00						
			0		1		1											
			0		1		1											
			0		1		1											
3.26.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		959.604.000,00		90.000.000,00		130.000.000,00		348.127.040,00		650.000.000,00						
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	959.604.000,00	1	90.000.000,00	1	130.000.000,00	1	348.127.040,00	1	650.000.000,00						
				173.325.696,00		100.000.000,00		170.000.000,00		230.000.000,00		380.000.000,00						
3.26.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	173.325.696,00	1	100.000.000,00	1	170.000.000,00	1	230.000.000,00	1	380.000.000,00						
				1.440.556.840,00		100.000.000,00		224.892.660,00		300.000.000,00		550.000.000,00						
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	173.325.696,00	1	100.000.000,00	1	170.000.000,00	1	230.000.000,00	1	380.000.000,00						
				1.440.556.840,00		100.000.000,00		224.892.660,00		300.000.000,00		550.000.000,00						
3.26.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1.440.556.840,00	1	100.000.000,00	1	224.892.660,00	1	300.000.000,00	1	550.000.000,00						
3.26.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0	0	0		0		0						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET			
			2026			2027			2028			2029				2030		
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)					
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15)	
3.26.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU	PAGU	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)		
3.26.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.625.221.250,00		1.625.221.250,00		1.625.221.250,00		1.625.221.250,00		1.625.221.250,00		1.625.221.250,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	1.625.221.250,00	4	1.625.221.250,00	4	1.625.221.250,00	4	1.625.221.250,00	4	1.625.221.250,00	4	1.625.221.250,00	
3.26.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				892.756.799,97		692.278.400,00		769.278.400,00		769.278.400,00		769.278.400,00		899.278.400,00	
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	28	892.756.799,97	28	692.278.400,00	28	769.278.400,00	28	769.278.400,00	28	769.278.400,00	28	899.278.400,00	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13		13		13		13		13		13		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		1		
3.26.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				364.278.400,00		364.278.400,00		364.278.400,00		364.278.400,00		364.278.400,00		364.278.400,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	364.278.400,00	13	364.278.400,00	13	364.278.400,00	13	364.278.400,00	13	364.278.400,00	13	364.278.400,00	
3.26.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.000.000,00		28.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	28	28.000.000,00	28	28.000.000,00	28	35.000.000,00	28	35.000.000,00	28	35.000.000,00	28	35.000.000,00	
3.26.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.478.399,97		300.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		500.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.478.399,97		300.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	(15)		
Teelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	500.478.399,97	1	300.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00	1	370.000.000,00	1	500.000.000,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			7.485.000.000,50		6.092.790.000,00		6.537.563.670,00		6.537.563.670,00		7.534.418.509,00		8.593.654.780,00		
Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (hari) (Hari)	3,75	7.485.000.000,50	3-5	6.092.790.000,00	5-7	6.537.563.670,00	5-7	7.534.418.509,00	5-7	8.593.654.780,00				
	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per kunjungan/orang (US \$) (US\$)	0		600		700		800		900		1.000			
3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			3.837.909.000,00		2.470.000.000,00		2.250.000.000,00		2.465.000.000,00		2.465.000.000,00		2.965.000.000,00		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Lokasi)	1	3.837.909.000,00	7	2.470.000.000,00	7	2.250.000.000,00	7	2.465.000.000,00	7	2.465.000.000,00	7	2.965.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah (Dokumen)	1		2		2		2		3		4			
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Lokasi)	0		2		2		2		2		2			
	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	30		75		65		250		250		250			
3.26.02.1.01.0001 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			35.000.000,00		70.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Lokasi)	0	35.000.000,00	2	70.000.000,00	2	50.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00		
3.26.02.1.01.0005 - Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi			750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU	PAGU	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Lokasi)	1	5	750.000.000,00	7	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	
3.26.02.1.01.0006 - Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1.532.225.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah (Dokumen)	1	5	1.532.225.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	3	750.000.000,00	4	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
3.26.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				620.110.000,00		600.000.000,00		450.000.000,00		400.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	1	1	620.110.000,00	1	600.000.000,00	1	450.000.000,00	1	400.000.000,00	1	650.000.000,00		650.000.000,00	
3.26.02.1.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi				900.574.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	30	350	900.574.000,00	75	300.000.000,00	65	250.000.000,00	250	550.000.000,00	250	550.000.000,00		550.000.000,00	
3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1.127.764.700,50		922.790.000,00		1.587.563.670,00		2.005.000.000,00		2.275.000.000,00		2.275.000.000,00	
Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Laporan)	0	1	1.127.764.700,50	1	922.790.000,00	1	1.587.563.670,00	1	2.005.000.000,00	1	2.275.000.000,00		2.275.000.000,00	
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	30	150		200		350		400		350				
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Unit)	0	3		4		5		5		5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET		
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)					
3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																(15)	
Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Kegiatan)	0	2.519.326.300,00	2	2.700.000.000,00	2	2.700.000.000,00	2	2.700.000.000,00	2	2.700.000.000,00	2	3.064.418.509,00	2	3.353.654.780,00		
	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan (Lokasi)	0	2.519.326.300,00	2	2.700.000.000,00	2	2.700.000.000,00	2	2.700.000.000,00	2	2.700.000.000,00	2	3.064.418.509,00	2	3.353.654.780,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi (Dokumen)	0		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi (Dokumen)	1		3		3		3		3		3		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3		1		1		1		1		1		2			
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	0		60		60		60		60		60		60			
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Lokasi)	0		2		2		2		2		2		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Laporan)	0		2		2		2		2		2		2			
	Jumlah dokumen yang memuat data pendukung dalam rangka mendukung Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (Dokumen)	0		2		2		2		2		2		2			
	3.26.02.1.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi			24.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
	Ditetapkan Destinasi Pariwisata Provinsi		0	24.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	65.000.000,00	1	65.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET		
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU	PAGU			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)					
3.26.02.1.03.0011 - Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi				125.600.000,00	400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Kegiatan)	0	30	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
3.26.02.1.03.0012 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				75.160.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Laporan)	0	1	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
3.26.02.1.03.0013 - Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional				44.120.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka mendukung Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (Dokumen)	0	1	2	44.120.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
3.26.02.1.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0	0		0		0		0		0		0		
Ditetapkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)				0		0		0		0		0		0		
3.26.02.1.04.0007 - Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)					0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)				0		0		0		0		0		0		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				11.325.000.000,00	7.218.550.000,00		7.891.504.150,00		7.891.504.150,00		7.891.504.150,00		7.643.258.465,00		7.889.397.513,00		
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Pengembangan Pariwisata : Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) (Ribu Orang)	23.973	28.750	33.000	11.325.000.000,00	33.000	7.218.550.000,00	38.000	7.891.504.150,00	43.700	7.643.258.465,00	50.300	7.889.397.513,00	50.300	7.889.397.513,00		
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Juta Orang) (Rp Juta/Orang/Bulan)	9.216.969	9.925.000	10.850.000		10.850.000		11.775.000		12.700.000		13.625.000		13.625.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET			
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)						
3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	(02)	(03)															(15)	
Terpromosinya Produk Pariwisata Unggulan ke Mancanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	2	11.325.000.000,00	2	7.218.550.000,00	2	7.891.504.150,00	2	7.643.258.465,00	2	7.889.397.513,00						
			4		4		4		4									
			3		3		3		3									
3.26.03.1.01.0001 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				392.691.550,00		2.000.000.000,00		2.400.000.000,00		2.000.000.000,00		2.300.000.000,00						
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	2	392.691.550,00	2	2.000.000.000,00	2	2.400.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.300.000.000,00						
			4		4		4		4									
			3		3		3		3									
3.26.03.1.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				21.226.000,00		218.550.000,00		291.504.150,00		143.258.465,00		289.397.513,00						
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3	3	21.226.000,00	3	218.550.000,00	3	291.504.150,00	3	143.258.465,00	3	289.397.513,00						
			4		4		4		4									
			3		3		3		3									
3.26.03.1.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10.911.082.450,00		5.000.000.000,00		5.200.000.000,00		5.500.000.000,00		5.300.000.000,00						
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	4	4	10.911.082.450,00	4	5.000.000.000,00	4	5.200.000.000,00	4	5.500.000.000,00	4	5.300.000.000,00						
			4		4		4		4									
			4		4		4		4									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET		
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU	PAGU			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)				
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																	
Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	111.400.000,00	143.750.000,00	6.241.639.000,16	165.300.000,00	5.276.844.145,00	190.100.000,00	5.968.448.769,00	218.600.000,00	6.687.814.875,00	251.400.000,00	6.687.814.875,00	7.343.478.763,00				
3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif																	
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula (Laporan)	0	1	5.457.831.015,41	5.457.831.015,41	1.952.432.333,65	1.952.432.333,65	2.208.326.044,53	2.208.326.044,53	2.474.491.503,75	2.474.491.503,75	2.717.087.255,71	2.717.087.255,71				
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (Laporan)																
	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	1	2														
3.26.04.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	1	1	103.293.000,00	103.293.000,00	105.536.882,90	105.536.882,90	119.368.975,38	119.368.975,38	133.756.297,50	133.756.297,50	146.869.571,66	146.869.571,66				
Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	1	1	103.293.000,00	103.293.000,00	105.536.882,90	105.536.882,90	119.368.975,38	119.368.975,38	133.756.297,50	133.756.297,50	146.869.571,66	146.869.571,66				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET		
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	(15)				
3.26.04.1.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				227.136.000,00	263.842.207,25	298.422.438,45	334.390.743,75	367.173.929,15									
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (Laporan)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.26.04.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				200.000.000,00	263.842.207,25	298.422.438,45	334.390.743,75	367.173.929,15									
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula (Laporan)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.26.04.1.01.0006 - Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik				4.927.402.015,41	1.319.211.036,25	1.492.112.192,25	1.671.953.718,75	1.835.869.825,75									
Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif A				783.807.984,75	3.324.411.811,35	3.760.122.724,47	4.213.323.371,25	4.626.391.507,29									
Meningkatnya Pelaku Ekraf yang Berdaya Saing	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET			
			2026			2027			2028			2029				2030		
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)				
		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0			1		1		1		1							
	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	1	150		150		150		150		150							
3.26.04.1.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran				39.969.999,75		52.768.441,45		59.684.487,69		66.878.148,75		73.434.785,83						
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1	39.969.999,75	1	52.768.441,45	1	59.684.487,69	1	66.878.148,75	1	73.434.785,83						
3.26.04.1.02.0012 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				150.000.000,00		263.842.207,25		298.422.438,45		334.390.743,75		367.173.929,15						
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	263.842.207,25	1	298.422.438,45	1	334.390.743,75	1	367.173.929,15						
3.26.04.1.02.0013 - Fasilitasi Kekayaan Intelektual				60.525.000,00		105.536.882,90		119.368.975,38		133.756.297,50		146.869.571,66						
Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	1	150	60.525.000,00	150	105.536.882,90	150	119.368.975,38	150	133.756.297,50	150	146.869.571,66						
3.26.04.1.02.0015 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				178.220.000,00		263.842.207,25		298.422.438,45		334.390.743,75		367.173.929,15						
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1	178.220.000,00	1	263.842.207,25	1	298.422.438,45	1	334.390.743,75	1	367.173.929,15						
3.26.04.1.02.0017 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				355.092.985,00		2.638.422.072,50		2.984.224.384,50		3.343.907.437,50		3.671.739.291,50						
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	0	1	355.092.985,00	1	2.638.422.072,50	1	2.984.224.384,50	1	3.343.907.437,50	1	3.671.739.291,50						
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				2.225.000.000,00		3.115.000.000,00		3.426.500.000,00		4.269.150.000,00		4.346.065.000,00						
Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)	0	9.259	2.225.000.000,00	10.184	3.115.000.000,00	10.285	3.426.500.000,00	10.387	4.269.150.000,00	10.490	4.346.065.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET (15)				
		2026		2027		2028		2029			2030			
		TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)		TARGET (12)	PAGU (13)		
	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang)	0		2.571		3.110		3.421		3.763				
	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata Yang Tersertifikasi (Orang)	145		200		400		500		600				
	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi (Orang)	70		200		400		500		600				
3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					1.283.993.700,00		1.665.000.000,00		1.665.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00	
Tersertifikasinya Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) (Orang)	0		0		20		20		20			20	2.250.000.000,00
	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	60		209		314		399		479			599	
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	60		0		95		150		180			200	
	Jumlah produk kreatif (Produk)	1		1		1		1		1			1	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata (Laporan)	0		1		1		1		1			1	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	0		0		1		1		1			1	
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk mengembangkan Pariwisata (Orang)	0		0		30		30		30			30	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) (Orang)	70		0		95		100		160			200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	(15)			
3.26.05.1.01.0007 - Fasilitas Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata				50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
Terfasilitasinya Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata (Laporan)	0	1	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.26.05.1.01.0008 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0,00												
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	0	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.26.05.1.01.0011 - Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)				150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
Terciptanya produk kreatif melalui kegiatan pendampingan	Jumlah produk kreatif (Produk)	1	1	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.26.05.1.01.0012 - Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata				0,00												
Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) (Orang)	70	0	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.26.05.1.01.0013 - Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata				0,00												
Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) (Orang)	0	0	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.26.05.1.01.0014 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				0,00												
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	0	0	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	(15)		
3.26.05.1.01.0016 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata yang Berbasis SKKNI			1.083.993.700,00		415.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00		
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	60	209	314	415.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00		
3.26.05.1.01.0017 - Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	60	0	95	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			941.006.300,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.761.500.000,00	1.761.500.000,00	2.019.150.000,00	2.019.150.000,00	2.096.065.000,00	2.096.065.000,00		
Terlathinya Pelaku Pariwisata dan Eknomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	20	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.761.500.000,00	1.761.500.000,00	2.019.150.000,00	2.019.150.000,00	2.096.065.000,00	2.096.065.000,00		
	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	0	1	0	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.761.500.000,00	1.761.500.000,00	2.019.150.000,00	2.019.150.000,00	2.096.065.000,00	2.096.065.000,00		
	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)														
	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)	60	60	95											
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	30											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET		
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	(15)				
		0		80		80		80		80		80					
3.26.05.1.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	0	259.287.660,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00		450.000.000,00
Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	0	259.287.660,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00	80	450.000.000,00		450.000.000,00
3.26.05.1.02.0003 - Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif			656.718.640,00		600.000.000,00		911.500.000,00		911.500.000,00		1.169.150.000,00		1.169.150.000,00		1.246.065.000,00		1.246.065.000,00
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)	60	656.718.640,00	95	600.000.000,00	150	911.500.000,00	180	911.500.000,00	200	1.169.150.000,00	200	1.169.150.000,00	200	1.246.065.000,00		1.246.065.000,00
3.26.05.1.02.0004 - Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif			0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00		200.000.000,00
3.26.05.1.02.0005 - Pelatihan Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif			0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00		200.000.000,00
3.26.05.1.02.0006 - Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif			25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET (15)
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
Terfasilitasinya Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	0	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
3.26.05.1.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4.4 Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud nyata dan implementasi dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dengan 9 Program Prioritas Berani yaitu:

3. Berani Cerdas
4. Berani Sehat
5. Berani Lancar
6. Berani Menyala
7. Berani Berkah
8. Berani Makmur
9. Berani Harmoni
10. Berani Sejahtera
11. Berani Tanggap

Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah dalam program prioritas ini mengampu program Berani Harmoni yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan substansi program.

Berani Harmoni, dengan program unggulan **Berani Wisata** dengan Dinas Pariwisata (berani wisata dan berani kreatif) sebagai *leading sector* menetapkan 1 Kabupaten 1 Desa Lokasi Prioritas Desa Wisata (DEWI) yang akan dikembangkan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah. Saat ini di Sulawesi Tengah telah terdapat Desa Wisata yaitu : Desa Malangga Kabupaten Tolitoli, Desa Towale Kabupaten Donggala, Desa Luk Panenteng Kabupaten Banggai Kepulauan, Desa Labuan Belanda Kabupaten Tojo Una Una, Desa Wisata Pokekea Kabupaten Poso. Berani Wisata dengan Program Kunjungan Desa Wisata (Dewi) di Sulteng pariwisata partisipatoris, Seribu Megalith dan **Geopark Poso**, penetapan **Kepulauan Togeang Kabupaten Tojo Una Una** sebagai Destinasi **Pariwisata Prioritas Nasional**.

Program unggulan lainnya yaitu **Berani Kreatif** melalui pembentukan *Sulteng Creative Center* (SCC), melakukan inkubasi UMKM dengan fokus peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif.

Pembentukan *Sulteng Creative Center* diawali dengan menyusun Peraturan Gubernur tentang **Komite Ekonomi Kreatif** Sulawesi Tengah serta penyusunan roadmap SCC (bencmaking, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan asset Provinsi (diusulkan Gedung JCC, asset dinas Pariwisata atau Gedung Wanita, asset biro umum). **Berani pariwisata** partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulteng melalui penyelenggaraan event-event *Community-Based Tourism*, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong *one company one event; one cabor one event; one community one event*.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1.	BERANI HARMONI			
	- Berani Si Dewi	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	<p>Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Perencanaan Daya Tarik Wisata Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Daya Tarik Wisata Propinsi</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata (DPP) Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Penetapan Destinasi Pariwisata Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Perencanaan Destinasi pariwisata Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Propinsi</p>	
	- Berani Destinasi		<p>Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Propinsi</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi</p>	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	- Berani Dukung Event		Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata (DPP) Propinsi Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Propinsi	
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	
	- Berani Kreatif	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Pemasaran Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
	- Berani Terampil	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pendampingan Ekonomi Kreatif	
	- Berani Kompeten		Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	
2.	BERANI CERDAS	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata Sub Kegiatan : Pendampingan Produk Kreatif (Inkubasi) Sub Kegiatan : Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata Sub Kegiatan : Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	

4.5 Target capaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Renstra 2025-2029

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran dari setiap misi yang berbentuk *impact*. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua yakni **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan

indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 khususnya yang terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja sasaran yang seharusnya dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yang berfungsi sebagai pedoman monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah. Berikut penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

**Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,34	0,37	0,40	0,42	0,45	0,48	
2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	Ribu Orang	25.000	28.750	33.000	38.000	43.700	50.300	
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB (%)	%	3,76	3,845	3,93	4,015	4,1	4,185	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang mengampu pada aspek kesejahteraan masyarakat khususnya pada indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Hari	3-5	3-5	3-5	5-7	5-7	5-7	
2.	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	US \$	500	600	700	800	900	1000	
3.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	9.000.000	9.925.000	10.850.000	11.775.000	12.700.000	13.625.000	
4.	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	8.418	9.259	10.184	10.285	10.387	10.490	
5.	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Yang Tersertifikasi	Orang	100	200	300	400	500	600	
6.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	125.000.000.000	143.750.000.000	165.300.000.000	190.100.000.000	218.600.000.000	251.400.000.000	
7.	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	2.338	2.571	2.828	3.110	3.421	3.763	
8.	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi	Orang	100	200	300	400	500	600	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai dasar dalam melaksanakan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders*.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan menjadi referensi utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan visi dan misi pembangunan daerah tersebut melalui program, kegiatan dan sub-kegiatan.

Implementasi dalam mewujudkan Renstra ini membutuhkan komitmen dan loyalitas dari seluruh sumberdaya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai kinerja pelayanan perangkat daerah yang tinggi. Sehingga Renstra ini menjadi dokumen penting atau pivotal variabel dalam mengerahkan seluruh instrumen dan elemen perangkat daerah dalam mewujudkannya.

Dengan telah tersusunnya Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dijadikan tuntunan dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran program serta dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintah (*good governance*) untuk mencapai visi misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.